

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak otonomi kepada Desa dalam bentuk kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Kewenangan Desa tersebut meliputi 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan 4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Melalui kewenangan Desa tersebut diharapkan Desa dapat diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Dalam rangka mendukung kewenangan besar yang di berikan kepada Desa untuk mewujudkan akselerasi pemerataan pembangunan maka di butuhkan sumber keuangan sebagai operasionalisasinya. Menurut Wasistiono konsekwensi logis dari kewenangan dan otonomi Desa tersebut adalah tersedianya dana atau keuangan yang cukup untuk mendukung otonomi Desa.² Maka dari itu pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (2) menetapkan sumber keuangan yang menjadi pendapatan Desa adalah sebagai berikut:

¹ Noverman Y. (2018). *Analisis Kesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung*. JAKPP(Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik).

² Afriyanni Dkk.2020.*Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat*.Padang: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d) Alokasi Dana Desa
- e) Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Dan APBD Kabupaten/Kota
- f) Hibah Dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga
- g) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.



Ketentuan pasal 72 poin b diatas diwujudkan dalam bentuk kebijakan Dana Desa. dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pasal kebijakan tersebut kemudian dirumuskan dan disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. dalam pelaksanaanya Dana Desa di kelola oleh Desa dalam APB Desa dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan dalam rangka mengharmonisasikan pencapaian tujuan Undang Undang Desa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, maka Menteri Desa menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman bagi Desa dalam menerapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam APB Desa masing masing. Kebijakan tersebut di tetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran di mulai

kemudian turunan untuk kebijakan tersebut diatur dalam peraturan kepala daerah bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa³.

Kebijakan Dana Desa pertama kali di implementasikan pada tahun 2015 dan Setiap tahunnya jumlah Dana Desa yang di alokasikan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Dana Desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke 74,954 Desa di 34 Provinsi diseluruh Indonesia dengan total alokasi anggaran mencapai angka 307.4 Triliyun Rupiah⁴. Begitu besarnya jumlah Dana Desa yang dialokasikan sehingga setiap tahunnya desa memperoleh anggaran Dana Desa berkisar 1-4 Miliyar Rupiah. Tahun 2020 menjadi tahun ke lima Dana Desa dialokasikan dalam APBN dan disalurkan hampir ke seluruh Desa di Indonesia. Namun pada saat dimana awal tahun anggaran disaat sebagian besar Desa di Indonesia telah memulai realisasi anggaran Dana Desa yang diterima oleh program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa dan APB Desa untuk satu tahun anggaran, secara mengejutkan dan tidak terduga kebijakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan tersebut harus dilakukan perubahan realokasi dan *recofusing* anggaran dan kegiatan. Perubahan tersebut sebagai tindakan upaya pencegahan dan penanganan dampak dari kejadian tak terduga dan tidak diprediksi di tahun sebelumnya yaitu wabah pandemi virus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari dana APBN pasal 19.


⁴Dikutip dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-TKDD-2020-update.pdf> pada tanggal 24 februari 2021

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat (Covid-19) merupakan suatu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi global pada tanggal 30 Januari 2020. Covid 19 merupakan jenis virus baru yang ditemukan pertama kali di negara Cina. Keberadaan virus Covid 19 Menjadi isu kesehatan yang mengemparkan dunia karena penyebarannya yang terjadi secara cepat, meluas dan mematikan serta merabahkan keseluruhan belahan dunia dalam waktu singkat termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara terdampak, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus positif Covid 19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus dua orang positif⁵. Sebagai jenis virus baru serta belum ada obat/vaksin yang tepat untuk pengobatannya menyebabkan kasus ini kemudian meningkat tajam sehingga dalam waktu kurang dari satu bulan kasus positif telah teridentifikasi dan menular secara masif hingga 34 Provinsi. Sehingga berdasarkan pertimbangan untuk penanganan pandemi tersebut Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional (Non Alam) *Corona Virus Disease 2019*.

Tindak lanjut dari kebijakan bencana non alam Pandemi Covid 19 adalah di tetapkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian di ubah dengan penerapan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan laju penularan Virus Covid 19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan dengan membatasi segala kegiatan atau


⁵ Ellyvon Pranita.2020.Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Awal Januari.Dikutip Dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi untuk memperluas cakupan kasus penularan virus Covid 19. Dengan kegiatan pembatasan tersebut menimbulkan Konsekwensi dari adalah aspek pembangunan nasional mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemananan, hingga sosial, politik dan ekonomi mengalami keterpurukan bahkan kelumpuhan. Pada sektor kesehatan ditunjukan Dampak nya ditunjukan dengan angka kematian korban kasus Covid 19 di Indonesia yang mencapai angka 8.9%.⁶ Pada sektor ekonomi menyebabkan anjloknya perekonomian domestik sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya berkisar 0,4 %-2,3% menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai level 5%.⁷ Dan lebih dari pada itu dampak dari pandemi Covid 19 menyebabkan jumlah penduduk miskin Indonesia akan bertambah cukup drastis di bandingkan tahun sebelumnya.



⁷ Buku Saku Pendataan BLT Dana Desa Hlm 9

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (dalam juta) 2017-2020




Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020

Pada gambar 1.1 Dilihat dari segi jumlah penduduk miskin Indonesia selalu mengalami penurunan secara konsisten terhitung sejak Maret 2017 sampai September 2019, namun pada saat munculnya isu virus Covid 19 mulai meningkat dan menjadi wabah bencana nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia kembali bertambah atau meningkat. Pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,4 juta orang (9,78 persen), meningkat 2,71 juta terhadap bulan September 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,79 juta orang atau (9,22 persen)⁸. Kemudian pada bulan September tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang atau (10,13 persen) meningkat 1,13 juta orang terhadap bulan Maret 2020. Dalam pengelompokannya kemiskinan di Indonesia terbagi atas 2 yaitu perkotaan dan pedesaan.

⁸ <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f1129d47c029/jumlah-penduduk-miskin-di-Indonesia-melejit-lagi> dikutip pada tanggal 8 Februari 2021

Gambar 1.2
Presentase Tingkat Kemiskinan Perkotaan & Pedesaan Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020z

Dari data gambar diatas penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan mulai dari bulan Maret 2018 sampai bulan September 2019, namun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan baik di peDesaan maupun perkotaan pada tahun 2020. Di Indonesia Jumlah penduduk miskin terbanyak masih didominasi oleh penduduk pedesaan hal ini terjadi karena sebagian besar atau sekitar 60 persen jumlah penduduk Indonesia ada di daerah pedesaan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk pedesaan dan perkotaan mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi Covid 19⁹ dimana pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 11,16 juta orang atau (7,38 persen) meningkat 1,3 juta orang dibandingkan pada September 2019 sebanyak 9,86 juta (6,56 persen). Sedangkan pada daerah peDesaan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 15,26 atau juta orang (12,82 persen) meningkat 33 ribu orang

⁹ Dikutip dari portal berita <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-Indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all> pada tanggal 23 maret 2020


dibandingkan September 2019 dengan jumlah 14,93 juta orang 12,2 persen. kemudian Kondisi ini tentu merupakan suatu permasalahan yang harus segera dicarikan solusi terbaik agar dampak pandemi Covid 19 dapat tangani.

Melihat dampak yang ditimbulkan pandemi Covid 19 yang sangat kompleks, secara nasional termasuk masyarakat pedesaan, maka Pemerintah melakukan pengambil keputusan strategis yang luar biasa atau *extraordinary* secara cepat dan tepat sebagai langkah preventif untuk penanganan pandemi Covid 19 yang memerlukan landasan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaannya¹⁰. Langkah tersebut diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah *mere-focusing* dan realokasi beberapa sektor keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan dan belanja negara untuk diprioritaskan pada penanganan pandemi Covid 19 termasuk kebijakan Dana Desa. turunan dari kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN 2020 yang disahkan pada 3 April 2020 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN 2020 pada tanggal 25 Juni 2020. Dalam kebijakan

¹⁰ kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/ UU No. 2 Tahun 2020 Bukti Hadir Negara Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19

perubahan APBN ini hampir seluruh postur anggaran pembiayaan dan belanja mengalami perubahan yang signifikan termasuk Kebijakan Dana Desa.

Perubahan pada kebijakan pagu anggaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2020 yang disahkan pada 16 April 2020 seperti berikut:



Kata data.com dan Peppres No 72 Tahun 2020

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015 sampai 2020 awal Dana Desa selalu mengalami peningkatan, namun pada saat mewabahnya pandemi Covid 19 pagu Anggaran Dana Desa mengalami perubahan/penurunan untuk pertama kalinya, dimana sebelumnya pagu anggaran Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp.72 Triliyun kemudian menjadi Rp.71,2 Triliyun atau turun sebesar 800 Miliar. Penurunan Dana Desa apabila diperhitungkan pada

nilai alokasi dasar per Desa dari 622.806 juta menjadi 651.999 juta turun sebesar 10 Juta per Desa di alokasi dasar masing-masing Desa.¹¹

Sebagai kebijakan pemerintah pusat, perubahan postur anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa terjadi diseluruh Desa di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Desa/Nagari di Sumatera Barat yang mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Desa yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 932 Desa/Nagari. Pada tahun awal 2020 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2019 jumlah Dana Desa yang diterima Provinsi Sumatera Barat mencapai angka Rp. 961.215.519.000 Milyar. Namun setelah *re-focusing* kegiatan dan realokasi anggaran negara untuk pembiayaan dan belanja prioritas penanganan pandemi Covid 19 termasuk Dana Desa, Postur Anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa di seluruh Desa/Nagari Sumatera Barat juga turut mengalami perubahan.

Tabel 1.1
Rincian Pagu Anggaran Perubahan Dana Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa (Rp) awal	Jumlah Dana Desa (Rp) Perubahan
1	Kab. Lima Puluh Kota	303	78.429.568.000	77.575.200.000
2	Kab. Agam	386	76.923.808.000	76.037.634.000
3	Kab. Kep Mentawai	52	57.749.486.000	57.284.785.000
4	Kab. Padang Pariaman	82	97.862.537.000	96.749.416.000
5	Kab. Pasaman	37	48.576.982.000	48.177.123.000
6	Kab. Pesisir Selatan	182	169.362.521.000	167.395.647.000
7	Kab. Sijunjung	61	59.669.307.000	59.101.080.000
8	Kab. Solok	74	78.119.337.000	77.319.619.000
9	Kab. Solok Selatan	39	44.944.691.000	44.523.218.000

¹¹ Kementerian Keuangan RI.2020.Perubahan Rincian Postur Anggaran Dan Tranfer Kedaerah Dan Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Covid 19

10	Kab.Sawahlunto	27	28.923.025.000	28.631.236.000
11	Kota. Pariaman	55	49.458.808.000	48.864.423.000
12	Kab. Pasaman Barat	19	48.525.154.000	48.319.821.000
13	Kab. Dhamasraya	52	53.834.614.000	52.272.650.000
14	Kab Tanah Datar	75	68.755.681.000	67.945.156.000
Total		928	961.215.519.000	872.959.620.000

Sumber: Lampiran RPMK Dana Desa Perubahan 2020.

Pada Tabel 1.1 merupakan jumlah pagu anggaran Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat setelah di jumlahkan dari alokasi dasar per Desa, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula sesuai dengan Permenkeu Nomor 35/PKM.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dari data tersebut dapat diamati pagu anggaran Dana Desa setelah perubahan mengalami penurunan pada Kabupaten/Kota. Dari data pagu anggaran Dana Desa di atas pagu anggaran tertinggi adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan total 167.396.647.000 Miliar Rupiah. Sedangkan yang terendah adalah Kota Sawahlunto dengan total Dana Desa 28.631.236 Miliar Rupiah. Dan kemudian disusul Kabupaten Solok Selatan diperingkat dua terendah dengan 44.523.218 Miliar Rupiah.

Setelah penghitungan alokasi Dana Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk setiap Kabupaten/Kota, selanjutnya pemerintah daerah melalui Bupati /walikota berkewajiban untuk menetapkan tata cara pembagian dan rincian Dana Desa diwilayahnya masing-masing hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020 disebutkan bahwa berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing daerah Kabupaten Kota maka Bupati/Walikota di haruskan melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Pemerintah

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah yang merespon cepat perubahan kebijakan Dana Desa dalam situasi pandemi Covid 19, dimana berdasarkan studi dokumentasi yang peneliti lakukan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjadi pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan perubahan formulasi kebijakan daerah terkait dengan Dana Desa melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa. Dimana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/07/2020 Tentang Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa disahkan. Dengan respon cepat pemerintah kabupaten tersebut dapat di asumsikan adanya komitmen (dukungan elit politik) dari pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid 19 di tingkat Desa/Nagari. Hal tersebut dilakukan tentu dengan tujuan agar dapat mendorong percepatan pula bagi pemerintah Nagari untuk melakukan *re-focusing* dan realokasi anggaran dan prioritas penggunaan Dana Desa di wilayahnya untuk penanganan situasi darurat pandemi Covid 19.

Selain menjadi yang tercepat dalam melakukan perubahan formulasi kebijakan rincian pengalokasian Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten pertama terbaik adalah pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dari 14 Kabupaten/Kota yang melakukan Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Barat. Capaian prestasi tersebut dilihat dari aspek penyaluran Dana Desa secara tepat waktu sesuai dengan tahapan dan dokumen lengkap. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kanwil Ditjen

Penbendaharaan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Desember 2020¹². Kinerja positif yang dicapai Kabupaten Solok Selatan tentu juga tidak lepas dari peranan dari Nagari sebagai implementor utama kebijakan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2020 sebelumnya termuat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian an Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Dana Desa Rp.44.944.691.000 Milyar dan dengan prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pelayanan dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada saat pandemi Covid 19 mulai mewabah, dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 23 April 2020 dengan jumlah dana Rp.44.523.218.000 Milyar dengan prioritas penggunaan untuk penanganan pandemi Covid 19. Perubahan postur anggaran Dana Desa tersebut mengurangi jumlah alokasi yang diterima Kabupaten Solok Selatan sebelumnya sebesar Rp 421.473.000 juta.

¹² Dikutip Dari <https://www.harianhaluan.com/news/detail/116486/solok-selatan-raih-penghargaan-terbaik-pengelolaan-dana-Desa-dari-kanwil-dirjen-perbendaharaan-sumbar> diakses pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 02.06 WIB

Perubahan postur anggaran Dana Desa pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 tahun 2020 terjadi pada 39 Nagari di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Nagari Pasar Muara Labuh yang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan mengalami perubahan sumber pendapatan keuangan Nagari dari tranfer Dana Desa.

Tabel 1.2
Ringkasan Perubahan Anggran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tambah(Kurang) (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	0	0	0
2	Pendapatan Transfer	2.280.556.730	2.149.317.930	131.238.800
3	- Dana Desa	1.036.844.000	1.026.037.000	-10.807.000
4	- Alokasi Dana Desa	1.224.078.000	1.103.646.200	-120.431.800
5	- Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	19.643.730	19.643.730	0
6	Pendapatan Lain Lain	0	0	0
	Jumlah Total	2.280.556.730	2.149.317.930	-131.238.800

Sumber : Perubahan APBNagari Pasar Muara Labuh tahun 2020

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Dana Desa sebagai bagian APBNagari mengalami perubahan dari sebelumnya dengan selisih perubahan terjadi penurunan sebesar Rp.10.807.000 juta. Perubahan tersebut Menyebabkan kegiatan yang telah rencanakan dan dianggarkan dalam APBNagari harus dilakukan perubahan melalui *re-focusing* dan realokasi program dan kegiatan untuk pembiayaan dan belanja penanganan pandemi Covid 19. Pengutamaan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid 19 Nagari Pasar Muara Labuh mempedomani kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri

Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Dengan

Prioritas Penggunaan Untuk kegiatan :

1. Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid 19 Di Desa
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Langsung Tunai Desa.

Sebagai salah satu Nagari yang melakukan perubahan untuk penanganan Pandemi Covid 19, Nagari Pasar Muara Labuh melakukan perubahan pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 di wilayah Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Nagari. Untuk Kecamatan Sungai Pagu, Nagari Pasar Muara Labuh merupakan Nagari yang paling besar merelaokasi anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi Covid 19.

Tabel 1.3
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Kecamatan Sungai Pagu

No	Nama Desa	Pagu (000)	Anggaran				Total
			PKTD	Covid 19	BLT DD	Lainnya	
1	Pasir Talang	1.036.850	307.682.300	6.929.500	380.100.100	344.100.100	1.039.709.430
2	Koto Baru	1.332.775	191.599.650	35.273.750	384.000.000	485.418.861	1.096.292.561
3	Sako Pasia Talang	868.369	470.600.000	56.866.000	267.600.000	127.255.500	922.321.500
4	Pasar Muara Labuh	1.027.036	549.800.000	62.269.000	301.700.000	331.270.181	1.245.039.181
5	Pulakek Koto Baru	1.161.793	683.672.000	15.000.000	274.224.000	2612.208.200	1.235.104.042
6	Bomas	1.165.277	494.030.000	0	417.728.950	507.251.754	1.419.797.000
7	Sako Utara Pasia Talang	1.052.774	470.000.000	41.788.000	327.000.000	263.409.000	1.102.797.000
8	Sako Selatan Pasia Talang	1.056.252	353.020.000	49.892.941	282.600.000	425.841.116	1.112.254.661

9	Pasir Talang Barat	890.792	401.684.367	49.544.750	245.700.000	278.547.250	975.476.661
10	Pasir Talang Timur	903.777	422.809.873	0	120.274.000	326.266.032	1.069.349.905
11	Pasir Talang Selatan	1.027.240	668.740.030	51.210.085	148.824.000	148.824.000	1.069.274.085

Sumber : Data Sekunder Pendamping Desa kecamatan


Dari tabel 1.3 diatas Nagari Pasar Muara Labuh merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kecamatan Sungai Pagu yang melakukan pergeseran anggaran melalui *recofusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 yang paling besar meralokasikan anggarannya untuk kegiatan penanganan pandemi Covid 19.

diawali dengan kegiatan musrembang yang di laksanakan pada tanggal 30 April Tahun 2020 yang ditetapkan melalui surat berita acara musyawarah perubahan RKP-NAG dan APB-NAG tahun anggaran 2020 nomor :101/01/BA.WN-PSM/2020 yang di pimpin oleh Bamus di kantor wali Nagari Pasar Muara Labuh. Dalam Pembahasannya mentapkan keputusan akhir.

1. Nagari segera melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 Khusus untuk Bidang V Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

Dari hasil keputusan musyawarah Nagari perubahan RKP Nagari dan APB Nagari selanjutnya, pemerintah nagari melakukan pergeseran kegiatan dan

anggaran khususnya bersumber dari dana desa untuk di prioritaskan kegiatan penanganan Covid 19 di nagari khusus kepada bidang V Lima saja. Dalam melakukan perubahan sekretaris bersama dengan kaur perencanaan mencermati ulang kegiatan yang bisa di geser dengan mengutamakan asas manfaat dari kegiatan pada saat situasi pandemi Covid 19. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Sekretaris Pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh dalam kutipan wawancara berikut:



“Asas manfaat yang kita kedepankan, mana kegiatan yang benar benar akan bermanfaat dilakukan dimasa pandemi Covid 19 itu yang kita prioritaskan, sedangkan kegiatan lain yang sebelum juga memiliki manfaat namun dalam situasi pandemi ini asas manfaatnya menjadi berkurang karena tidak menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan kita geser dan kita tunda pelaksanaannya”(wawancara dengan Sekretaris Nagari Pasar Muara Labuh Edri Yulitdra, 09 Mei 2021)

Dari kutipan wawancara diatas dapat di nilai bahwa pemerintah nagari dalam melakukan perubahan RKP Nagari dan APB Nagari mencermati kegiatan kegiatan yang asas manfaatnya berkurang dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 terlebih lagi dengan mempertimbangkan situasi Covid 19, sehingga dalam keputusannya pemerintahan Nagari menetapkan beberapa kegiatan yang di *recofusing* kegiatan dan realokasi anggarannya dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 di tingkat nagari. Berikut kegiatan dan anggaran yang di geser untuk penanganan Covid 19 di Nagari Pasar Muara Labuh

Tabel 1.4
Pagu Anggaran Per Bidang pada APB Nagari Awal Tahun 2020
Nagari Pasar Muara Labuh

Tahun	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan	Bidang Pembinaan	Bidang Penanggulangan Bencana
2020	1.393.000.534	878.700.000	271.368.000	263.169.217	19.634.730

Sumber : Olahan Peneliti

Tabel 1.5
Pagu Anggaran Berdasarkan Bidang pada APB Nagari perubahan Tahun
2020 Nagari Pasar Muara Labuh Untuk Penanganan Covid 19

Tahun	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan	Bidang Pembinaan	Bidang Penanggulangan Bencana
2020	1.322.952.717	736.210.000	271.368.000	126.018.730	365.819.000

Sumber : Olahan Peneliti

Dari Tabel 1.4 dan 1.5 diatas dapat di amati bahwa perubahan realokasi anggaran pada struktur APBNagari Pasar Muara Labuh terjadi perubahan yang cukup signifikan terutama pada bidang yaitu lima bidang penanggulangan bencana sebagai tindak lanjut nagari dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian pandemi Covid 19. Pada perubahan tersebut pemerintah nagari pasar Muara Labuh hanya merelokasi anggaran khusus untuk bidang lima saja dimana dari kegiatan realokasi tersebut nagari merelokasi anggaran sebesar anggaran APBNagari sebesar 17,02 persen dari untuk bidang penanggulangan bencana dari yang sebelumnya hanya 2 persen dari anggaran APBNagari. Dari anggaran yang direalokasi atau digeser untuk bidang 5 penanggulangan bencana tersebut sebagian besar merupakan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN pusat. Apabila di cermati dari 1.02.036.000.000 Dana Desa yang masuk ke kas nagari 35,65 direalokasikan/ di geser oleh pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh untuk kegiatan penanganan Covid 19 sesuai dengan amanah kebijakan pemerintah pusat.

Untuk kegiatan kegiatan dana desa yang di *recofusing* dan di realokasikan untuk penanganan Covid 19 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Pergeseran kegiatan-kegiatan pada RKP Nagari dan APB Nagari untuk
Penanganan Covid 19 Nagari Pasar Muara Labuh

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Bidang
1	Penyusunan Profil Nagari	25.730.000	Penyelenggaraan Pemerintahan
2	Pemutakhiran IDM	8000.000	Penyelenggaraan Pemerintahan
3	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan	7.067.000	Penyelenggaraan Pemerintahan
4	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.755.000	Penyelenggaraan Pemerintahan
5	Sosialisasi DBD	9.830.000	Penyelenggaraan Pemerintahan
6	Penyelenggaraan Paud	105.600.000	Pembangunan
7	Sosialisasi Jamban	9.780.000	Pembangunan
8	Pelatihan Stunting	10.407.000	Pembangunan
9	Pelatihan Pembuatan Makanan Sehat	9.650.000	Pembangunan
10	Lain Lain Sub Kesehatan	10.325.000	Pembangunan
11	Pembangunan Jalan Lubuak Jolok	92.300.000	Pembangunan
12	Pembukaan Dalam Baru Kampung Tarandam	305.200.000	Pembangunan
13	Lanjutan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Pasar Muara Labuh Selatan	131.200.000	Pembangunan
14	Sanitasi SMP 1	21.100.000	Pembangunan
15	Penyelenggaraan Infrormasi Publik	13.748.000	Pembangunan
16	Sosialisasi Bidang Hukum	15,590.000	Pembinaan Masyarakat
17	Pembinaan Sanggar	50.860.000	Pembinaan Masyarakat
18	Pembinaan Pokdarwis	24.815.000	Pembinaan Masyarakat
19	Pengiriman Kontogen Kesenian	52.225.000	Pembinaan Masyarakat
20	Pengiriman Kontogen Olahraga	4.000.000	Pembinaan Masyarakat
21	Pelatihan Kepemudaan (Tidak Terlaksana)	10.262.000	Pembinaan Masyarakat
22	Pembangunan Lanjutan Irigasi	123.900.000	Pemberdayaan Masyarakat
	121.422.000		

23	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Tidak Terlaksana)	25.500.000	Pemberdayaan Masyarakat
----	------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------

Sumber Olahan Peneliti

Dari Tabel 1.6 diatas dapat di amati bahwa kegiatan kegiatan dana desa yang digeser atau direalokasi untuk penanganan Covid 19 di nagari pasar Muara Labuh sebagian besar merupakan kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik dan pembinaan/pemberdayaann masyarakat, hal tersebut dapat di lihat dari 23 kegiatan yang ditetapkan pada APB Nagari awal untuk tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) diantaranya harus dibatalkan atau ditunda realisasinya karena harus direalokasikan dan di reconfusing dimana 5 kegiatan pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan 3 kegiatan dari bidang pembangunan dan 1 kegiatan dari bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian hampir separuh kegiatan pada APBNagari awal harus di geser untuk kegiatan pada bidang lima penanggulangan bencana. Terkait dengan alasan dari pemerintah nagari melakukan reconfusing kegiatan dan realokasi anggaran dana desa pada bidang pembagunan dan bidang pembinaan/pemberdayaan peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Nagari pada saat survei awal penelitian :

“Untuk kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan seperti biasa yang harus mengumpulkan orang banyak seperti pemberdayaan masyarakat contohnya saja kegiatan kesehatan seperti posyandu lansia maupun posyandu balita tidak dilaksanakan secara maksimal seperti kondisi normal biasa yang biasanya mengumpulkan orang banyak”

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat yang menjadi alasan pemerintah nagari *mereconfusing* dan realokasi anggaran dan kegiatan bidang pembangunan fisik adalah karena pembangunan fisik tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya yang pada awal tahun 2020 pembagunan tesebut mengalami

kerusakan akibat bencana alam, sehingga 1 dari 4 pembangunan fisik nagari tersebut digeser untuk Covid 19. Kemudian terkait bidang pemberdayaan yang paling banyak di geser karena sebagian besar bidang kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sifatnya perkumpulan atau kerumahan dimana harus mengadakan kegiatan interaksi orang banyak, kemudian yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut adalah asas manfaat dari kegiatan terutama pada situasi Covid 19.

Dari *recofusing* dan realokasi kegiatan dan anggaran bidang pembangunan dan pemberdayaan ke bidang penanggulangan bencana, pemerintah nagari pasar muara menetapkan beberapa kegiatan yang di terbagi kedalam sub keadaan mendesak dan penanggulangan bencana. Untuk kegiatan yang sifatnya keadaan mendesak sesuai dengan arahan menteri desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa, dimana nagari wajib mengalokasikan untuk kegiatan jaring pengaman sosial melalui kegiatan BLT dana desa dan kegiatan penanganan Covid 19 dengan menyesuaikan kebutuhan dan keadaan nagari. Berikut kegiatan untuk penanganan Covid 19 yang direcofusing untuk penanganan Covid 19 di Nagari Pasar Muara Labuh :

Tabel 1.7
Rincian Besaran Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid 19 Nagari
Pasar Muara Labuh Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Sub Bidang	Anggaran	Realisasi
1	Bantuan Langsung Tunia Dana Desa - BLT DD I (171 x 3 Bulan)	Keadaan Mendesak	291.600.000	258.606.000

	- BLT DD II (20 KK x 3 Bulan) - BLT DD III (20 KK x 3 Bulan)			
2	Belanja Operasional tim pendata	Keadaan mendesak	10.100.000	10.100.000
TOTAL			301.700.000	268.706.000
2	Pengadaan Masker	Penanggulangan Bencana	12.000.000	12.000.000
3	Sosialisasi (spanduk, Banner, Baliho) dan percetakan bahan sosialisasi	Penanggulangan Bencana	4.367.500	4.367.500
5	Pengadaan Tempat Cuci Tangan	Penanggulangan Bencana	2.610.000	2.610.000
6	Pengadaan Disinfektan	Penanggulangan Bencana	700.000	700.000
7	Handsanitaizer	Penanggulangan Bencana	800.000	800.000
8	Pengadaan APD (alat pelindung diri) dan kelengkapannya	Penanggulangan Bencana	20.945.400	19.500.000
9	Konsumsi	Penanggulangan Bencana	6.800.000	5400.000
10	Barang perlengkapan kantor (alat tulis	Penanggulangan Bencana	207.000	207.000
11	Seragam Tim Relawan Covid 19 Nagari	Penanggulangan Bencana	4.500.000	4.500.000
12	Honorarium Petugas Covid 19	Penanggulangan Bencana	3.000.000	3.000.000
13	Belanja Bahan Bakar Minyak	Penanggulangan Bencana	235.000	235.000
TOTAL			51.340.000	44.119.000

Sumber : Olahan Peneliti

Dari tabel 1.7 diatas dapat dilihat bawah realokasi anggaran yang cukup besar di anggarkan oleh pemerintah nagari dalam upaya penangan secara preventif maupun secara dampak sosial ekonomi masyarakat yaitu sebesar Rp. 62.269.000 juta. Jumlah tersrbut merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan 11 nagari lainnya yang ada di kecamatan sungai pagu, besarnya jumlah alokasi dana desa untuk kegiatan penanganan covid 19 tersebut di dorong oleh kondisi nagari masyarakat pasar muara labuh yang berada di pusat karamaian, jalur perlintasan,

permukiman padat penduduk serta kondisi masyarakat yang heterogen sehingga berpotensi besar terhadap penularan virus Covid 19. Hal tersebut dapat dilihat dari data keterpaparan covid 19 di nagari pasar muara labuh berikut :

Tabel 1.8
Data Keterpaparan Kasus Covid 19 yang Ter Notifikasi Di Nagari Pasar Muara Labuh Tahun 2020

Notifikasi	ODP	PDP	Selasai ODP	Selasai PDP	Positif	Meninggal
22	22	10	10	10	2	-

Sumber : olahan peneliti tahun 2021

Dari data diatas menunjukan data keterpaparan covid 19 yang terdata oleh pemerintah nagari pasar muara labuh sepanjang tahun 2020 dimana dari 22 orang yang ternotifikasi 2 diantaranya merupakan positif covid 19 yang berdasarkan hasil masyarakat yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat yang berasal dari luar kota yang termasuk kedalam zona rawan covid 19 atau zona merah.

sedangkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga termasuk salah satu paling besar menganggarkan setelah Nagari Bomas, Koto Baru Dan Pasir Talang yaitu sebesar Rp.301.7000.000 untuk (171 KK) atau 30 persen dari anggaran yang diterima dari Dana Desa dan dibagi menjadi 3 tahap selama 9 bulan. penyaluran tahap pertama Rp.600.000/bulan dengan kelompok sasaran 142 KK sedangkan tahap 2 dan 3 masing-masing 17 KK dengan penyaluran Rp.300,000/bulan sesuai dengan amanah kebijakan pedoman penggunaan Dana Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Munculnya kejadian yang tidak terduga atau kejadian luar dugaan pandemi Covid 19 menimbulkan ancaman yang membahayakan kesehatan dan sosial ekonomi nasional, sehingga Desa/Nagari sebagai bagian dari sub penyalenggara pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan, harus siap dan mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya di tingkat Nagari dengan percepatan penggunaan dan realisasi Dana Desa melalui kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, penguatan ekonomi Desa, dan jaring pengaman sosial dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat secara cepat, tepat, terpadu dan sinergitas. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid 19 sebagai fokus penelitian.

1. Pencegahan dan Penanganan Bencana Covid 19 di Desa/Nagari

Untuk Pencegahan dan penanganan bencana Covid 19 di Desa/Nagari diawali dengan pembentukan Relawan Covid 19 dengan melibatkan seluruh aktor/stakeholder terkait yang ada di Desa/Nagari. Kebijakan untuk kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa ini didahului Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan mengintruksikan kepada seluruh Desa di Indonesia untuk membentuk Tim Relawan Desa Tanggap Darurat Covid 19 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020.

Nagari Pasar Muara Labuh menindaklanjuti dengan pembentukan Relawan Desa Tanggap Darurat Covid 19 Nagari tersebut melalui Surat Keputusan WaliNagari Nomor23/SK/WN-PSM/2020 Tentang Pembentukan Relawan Desa Tanggap Darurat Pandemi Covid 19 Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan satu minggu setelah Surat Edaran Diterbitkan tepatnya pada tanggal 1 April 2020. Tabel 1.4 berikut memperlihatkan unsur-unsur yang dilibatkan dalam Satgas Covid-19 di Nagari Pasar Muara Labuh, yang disebut juga dengan Tim Relawan Nagari Lawan Covid-19:

Tabel 1.9
Tim Relawan Nagari Lawan Covid-19

No	Jabatan	Stakeholder
1	Ketua	Wali Nagari
2	Wakil Ketua	Ketua Bamus Nagari
3	Anggota	Perangkat Nagari (termasuk Kepala Jorong)
		Anggota Bamus
		Tokoh Masyarakat
		KPM Nagari
		TP-PKK
		Bidan Desa
		Karang Taruna
		Tokoh Masyarakat
4	Mitra	Babinsa
		Babinkamtibmas
		Pendamping Desa

Sumber: SK Tim Relawan Lawan Covid-19 Nagari Pasar Muara Labuh, Diolah, 2020

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa dalam penanggulangan wabah Covid-19 Pemerintah Nagari Pasar Muara sebagai *leading sektor* melibatkan banyak unsur yang ada di Nagari. Tim Relawan tersebut diketuai langsung oleh Wali Nagari, dan Ketua Bamus sebagai wakil ketua. Selain itu, pemerintah Nagari sebagai *juga* menjalin kerja sama dengan mitra pemerintahan nagari yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, Pendamping Desa Kecamatan. Pelibatan seluruh aktor yang ada

di Nagari merupakan upaya dalam memaksimalkan pencapaian tujuan kebijakan. hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan penanganan pandemi Covid 19 di Nagari Pasar Muara Labuh¹³. seperti yang dikatakan oleh PJ wali Nagari Pasar Muara Labuh pada saat peneliti melakukan survei awal ke lapangan dalam kutipan berikut :

“Tim relawan Covid 19 di Nagari Pasar Muara Labuh ini kita bentuk sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk membentuk relawan Desa lawan covid melalui surat menteri Desa No 8 tahun 2020 tentang pembentukan relawan Covid 19 di tingkat Desa. kami merespon cepat instruksi tersebut hanya berselang satu hari, kemarin surat kita terima dan besok langsung kita lakukan pembentukan melalui SK wali Nagari tentang relawan Covid 19 Nagari Pasar Muara Labuh yang terdiri dari unsur masyarakat di Nagari mulai dari bamus, TP PKK, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Nagari, pendamping Desa, babinsa, dan babinkamtibnas semua kita libatkan”.

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa upaya memaksimalkan penanganan Covid 19 di nagari di buktikan dengan komitmen melalui tindakan respon cepat dari nagari dalam menindaklanjuti kebijakan pusat dalam mendorong percepatan penanggulangan Covid 19 di Nagari melalui pembentukan tim relawan nagari. Tugas dari relawan Desa/Nagari adalah melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai Covid 19 baik gejala, cara penularan, langkah pencegahan. Melakukan pendataan kelompok masyarakat rentan dan yang berhak mendapat manfaat dari kebijakan jaring pengaman sosial. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19 seperti nomor telepon rumah sakit atau

¹³ Harbani, Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabta, Bandung, 2007, Halm.78.

puskesmas. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19 melalui pencatatan warga yang keluar masuk ke atau dari daerah lain. mendirikan pos jaga gerbang Desa 24 jam. Memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul atau kerumunan banyak orang.

Kemudian dalam memaksimalkan penanganan pandemi Covid 19 di tingkat Nagari. Nagari dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas, melakukan penyiapan ruang isolasi. Membantu menyiapkan logistik kepada masyarakat yang masuk ruang isolasi di Nagari. melakukan koordinasi dengan badan penanggulangan bencana di daerah untuk tindak lanjut dari warga yang di isolasi¹⁴

2. Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur dan masyarakat marginal, dan bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan/upah meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka *stunting*.

Sasaran program diutamakan bagi pengangguran, setengah menganggur dan penduduk miskin. Secara konseptual kegiatan PKTD memiliki enam tujuan utama. *Pertama*, menciptakan lapangan kerja untuk pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai. *Kedua* memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

partisipasi aktif masyarakat. *Ketiga* meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa. *keempat* menekan angka pengangguran dan masyarakat miskin. *Kelima* Membangkitkan kegiatan sosial ekonomi di Desa. untuk prioritas kegiatan diutamakan kegiatan yang mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dengan swakelola atau memanfaatkan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku berasal dari Desa setempat. Kemudian upah kerja di berikan secara langsung kepada pekerja baik secara harian atau mingguan.

Dalam kegiatan pembangunan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa Nagari Pasar Muara Labuh merancang kegiatan sesuai dengan kebijakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan kegiatan pembangunan fisik yang menyerap lapangan kerja melalui kegiatan.

Tabel 1.10
Ringkasan Kegiatan Re-Focusing dan Relokasi Padata Karya Tunai Desa Nagari Pasar Muara Labuh pada APBNagari

No	Nama Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Realisasi Upah	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase PKTD (%)
1	Pembangunan Jalan Lubuak Jolok	92.300.000		19.800.000		21,45
2	Pembukaan Jalan Baru Kampung Tarandam	305.200.000		92.640.000		27,62
3	Lanjutan Pembangunan Sanitasi Psm Selatan	131.200.000		58.470.000		44,5
4	Peningkatan Sanitasi	21.100.000		8.520.000		40,3

	Lingkungan SMP N 1				
	Total	464.490.000		179.430.000	38.63

Sumber : Peraturan Nagari Perubahan APB Nagari Pasar Muara Labuh tahun 2020.

Dari Tabel 1.5 Untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh lebih dengan memfokuskan pada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik yang dapat menyerap jumlah pekerja yang lebih besar, sehingga dapat memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Desa yang miskin, pengangguran karena kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi Covid 19. Dalam rancangan APBNagari untuk perubahan *re-focusing* Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi Covid 19 melalui PKTD di anggarkan oleh pemerintah Nagari sebesar 464.690.000 dengan anggaran upah sebesar 179.430.000 atau 38.63 % dari total anggaran PKTD. pembangunan dalam, pembukaan kampung tarandam, pembangunan sanitasi Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Pasar Muara Labuh pada saat peneliti melakukan survei awal penelitian :

“Kalau untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik di Nagari seperti untuk kegiatan tahun ini kita lakukan pada pembukaan jalan dan pembangunan sanitasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutamakan sumber daya yang ada di Nagari seperti pekerja di utamakan dari jorong dahulu, kalau tidak ada baru dari jorong lain masih di Nagari sedangkan untuk bahan baku bangunannya juga di utamakan dari toko masyarakat yang ada di Nagari ”. (wawancara dengan Edri Yuliatdra Sekretaris Nagari 6 Maret 2021).

Dari penjelasan sekretaris Desa di atas peneliti mengasumsikan pelaksanaan Dana Desa di Nagari Pasar Muara Labuh telah melaksanakan Padat Karya Tunai Desa dengan prinsip swakelola atau memberdayakan tenaga kerja dan bahan baku pembangunan yang berasal dari Desa atau Nagari.

3. Bantuan Lansung Tunai Dan Desa.

Merupakan kegiatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena adanya pembatasan kegiatan dimasa pandemi Covid 19 dengan sasaran diutamakan bagi keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan kronis. Meaknismenya diawali dengan pendataan keluarga penerima dilakukan oleh relawan Desa lawan Covid 19 dengan menfokuskan pada jorong dan Nagari. Hasil pendataan selanjutnya di lakukan musyawarah khusus/insidental melibatkan bamus, dan tim relawan Covid 19 Nagari dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data. hasil data validasi di tanda tangani oleh walinagari untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dilakukan verifikasi data. Dalam rangka pemantauan pelaksanaan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat Dan Inspektorat.

Dalam penentuan *locus* dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti menetapkan Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Alasan peneliti memilih Nagari Pasar Muara Labuh karena dalam implementasi kebijakan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid 19, Nagari Pasar Muara Labuh menjadi Nagari pertama yang merealisasikan anggaran Dana

Desa untuk penanganan pandemi Covid 19 melalui kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan sejalan dengan Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap pertama bulan ke satu dan kedua pada tanggal 15 Mei 2020¹⁵. Capaian keberhasilan dalam merealisasikan salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dimasa pandemi Covid 19 untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak secara ekonomi dan kesehatan akibat dari pandemi Covid 19¹⁶. Atas capaian tersebut pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pedesaan PDTT Pada akhir tahun 2020 bersamaan dengan 15 Pemerintahan lainnya Nagari Kabupaten Solok Selatan lainnya. 15 (Lima belas) pemerintahan Nagari tersebut diantaranya adalah :

Tabel 1.11
Penghargaan Nagari Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Kabupaten Solok Selatan

No	Nagari
1	Lubuak Gadang Utara
2	Lubuak Gadang Selatan
3	Pasar Muara Labuh
4	Nagari Pakan Rabaa
5	Pasir Talang
6	Pasir Talang Timur
7	Pasir Talang Selatan
8	Padang Limau Sundai
9	Pakan Rabaa Utara
10	Dusun Tengah

¹⁵ Dikutip dari halaman portal berita <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-selatan/15/05/2020/solsel-mulai-salurkan-blt-dana-Desa/> pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁶ Dikutip dari <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-selatan/07/01/2021/berhasil-salurkan-blt-dd-15-walNagari-dan-4-Nagari-terima-penghargaan>. diakses pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 02.06 WIB

11	Alam Duo Pauh
12	Kapau APD
13	Talao Sungai Kunyit
14	Talunan Maju
15	Bamos

Sumber: <https://padek.jawapos.com>

Nagari Pasar Muara Labuh Pada saat merealisasikan anggaran Dana Desa untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap pertama kepada 142 Kepala Keluarga (KK) dari 171 KK yang dianggarkan. Masing-masing KK mendapatkan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.600.000/bulan dan untuk setiap Kepala Keluarga diberikan selama 3 bulan. Untuk penyaluran tahap pertama bulan pertama dan ke dua dilakukan serentak pada bulan April dan Mei sehingga masing-masing KK mendapatkan bantuan Rp.1.200.000. Untuk anggaran kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahap pertama dalam APB Nagari Muara Labuh Menganggarkan Rp.301.700.000 atau 30 persen dari anggaran Dana Desa yang diterima, namun pada saat pelaksanaan Dana Desa yang tersalurkan Rp255.600.000 juta atau 26 % dari anggaran Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Nagari yang memperoleh anggaran 800.000.000-1.200.000.000 menganggarkan maksimal 30 % dari Dana Desa yang diterima. hal ini sesuai dengan penjelasan WaliNagari Pasar Muara Labuh dalam kutipan wawancara berikut :

..”untuk penyaluran BLT DD tahap pertama untuk bulan April dan Mei memang benar kita yang pertama di Kabupaten Solok Selatan. dan kita menyalurkan bantuan bersamaan dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Desa PDPTT Tentang Percepatan Penyaluran BLT

Dana Desa tahap pertama pada 15 Mei 2020”.. (Bapak Pj Wali Nagari Efrizal, A.Md)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengasumsikan bahwa adanya respon yang cepat tanggap dari pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh selaku implementor dalam mendukung percepatan realisasi demi mensukseskan kebijakan yang direncanakan. lebih lanjut terkait dengan respon cepat tanggap dari pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh terkait dengan kebijakan Dana Desa juga didorong oleh komitmen semua unsur dari pemerintah Nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang disampaikan WaliNagari Pasar Muara Labuh :

..”terkait dengan BLT Dana Desa yang disalurkan secara tepat waktu kerana didorong oleh kondisi masyarakat kita yang sebagian besar mata pencahariannya adalah pedagang, waktu pandemi Covid 19 masyarakat kita sangat merasakan dampaknya karena tidak ada pemasukan akibat tidak bisa berjualan. sehingga dengan kondisi itu kita sadar betul kesulitan masyarakat dan kita berkomiten untuk secepatnya Dana Desa ini dapat direalisasikan kepada masyarakat”..(Bapak Pj Wali Nagari Efrizal A.Md)

dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh bersama unsur-unsur masyarakat berkomitmen dalam merealisasikan secepat mungkin Dana Desa untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari pandemi Covid 19 karena kondisi masyarakat Nagari Pasar Muara Labuh sebagai pekerja informal merupakan salah satu kelompok masyarakat paling terdampak. Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil survei demografi dampak Covid 19 oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Juni 2020, kelompok masyarakat

yang paling terdampak tersebut adalah 1. Masyarakat miskin 2. rentan miskin 3. pekerja informal¹⁷.

Selain di pengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah Nagari, peneliti juga mengasumsikan bahwa ada faktor lingkungan yang mendorong pemerintah Nagari dalam mempercepat realisasi Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid 19. Terutama faktor sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Pasar Muara Labuh sebagian besar merupakan kelompok masyarakat pekerja informal khususnya pedagang kaki lima sehingga secara langsung berdampak signifikan terhadap perekonomian keluarga karena hilangnya mata pencaharian, selain itu keadaan sosial masyarakat yang heterogen dan tinggal pada daerah padat penduduk sehingga potensi untuk menyebabnya potensi penularan virus Covid 19 di Nagari semakin tinggi kerentanannya sehingga menuntut kesiapan dan kesiagapan Nagari dalam melakukan langkah pencegahan, penanganan dan penanggulangan.

Selain sebagai Nagari pertama dalam merealisasikan Dana Desa untuk penanganan Covid 19, Nagari Pasar Muara Labuh juga merupakan salah satu Nagari yang merealisasikan penggunaan Dana Desa untuk penyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sampai pada tahap 3 atau 9 (sembilan) bulan masa penyaluran terhitung April sampai Desember.

¹⁷ Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/131427465/yang-paling-terdampak-covid-19-masyarakat-miskin-rentan-miskin-pekerja?page=all> pada tanggal 3 maret 2020 pukul 23.45 wib

Tabel 1.12
Rincian Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Pandemi Covid 19
Nagari Pasar Muara Labuh

No	Tahapan BLT DD	Pedoman Penggunaan	Besaran	Waktu Penyaluran	Jumlah KPM	Total Anggaran
1	Tahap I Bulan April – Juni	Permendes PDTT No 6 Tahun 2020	600.000/Bln	15 Mei 2020	142	255.600.000
2	Tahap II Bulan Juli-September	Permendes PDTT No 7 Tahun 2020	300.000/Bln	18 Septer	17	15.300.000
3	Tahap III Bulan Oktober-Desember	Permendes PDTT No 14 Tahun 2020	300.000/Bln	19 Oktober	17	15.300.000
Total						286.200.000 (27.89%)

Sumber : Dokumen Perubahan APBNagari Pasar Muara Labuh.

Dari tabel 1.7 untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagai kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanganan dampak pandemi 19 oleh Nagari Pasar Muara Labuh dilaksanakan selama sembilan bulan sesuai dengan pedoman kebijakan penggunaan Dana Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp 287.800.000 atau 27,89 % dari anggaran Dana Desa yang diterima Nagari.

Pandemi Covid 19 merupakan kejadian yang baru dan tidak terduga, sehingga dalam penanganan pandemi Covid 19 bagi pemerintah merupakan suatu hal yang baru pula, terlebih lagi banyak kebijakan pedoman atau panduan Dana Desa yang di formulasikan kembali menyesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang terjadi. setidaknya ada tiga kementerian terkait dengan Dana Desa melakukan formulasi kembali kebijakan pedoman dalam merealisasikan Dana Desa di tingkat

pemerintahan Nagari diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT dan Menteri Keuangan. Sehingga dalam tahapan implementasi ada kebingungan dari aktor pelaksanaan atau implementor. Agung Herls anggota Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) dalam seminar online yang diadakan oleh PATTRIO pada tanggal 18 juni 2020 dengan tema “Bagaimana *Re-focusing* Dana Desa Melalui BLT? menyatakan bahwa adanya kebingungan dari pemerintah Desa dalam penanganan pandemi Covid-19 karena banyaknya turunan kebijakan Dana Desa yang di formulasikan ulang yang terjadi lebih dari satu kali, sehingga dalam implementasinya butuh komunikasi pemerintah Desa dengan pemerintah supra Desa di tingkat kecamatan dan pendamping Desa. Terkait dengan kondisi tersebut pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh juga mengalami terkait dengan kebingungan pada awal perubahan kebijakan operasional Dana Desa, namun kebingungan tersebut dapat diatasi dengan koordinasi dan komunikasi dengan unsur pemerintah Nagari dan pmdamping Desa dan kecamatan seperti yang disampaikan oleh waliNagari Pasar Muara Labuh.

..“pada saat awal perubahan kebijakan Dana Desa untuk Covid 19, kita tidak terlalu terkendala dalam melakukan perubahan anggaran dan program untuk Covid 19 karena saat kami ada hambatan dan masalah kami selalu dibantu oleh pendamping Desa, dan kami betul betul sangat terbantu dengan adanya pendamping Desa begitu juga dengan kecamatan”..(Bapak , Efrizal Pj WaliNagari)

dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik terbangun antara pemerintah Nagai Pasar Muara Labuh sebagai *leading sektor* dalam implementasi Dana Desa dengan pmdamping Desa selaku mitra sehingga dalam realisasi Dana Desa untuk penanganan Covid 19 di Nagari Pasar Muara Labuh dapat di implementasikan secara tepat waktu.

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa diatas menurut peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti komunikasi, karakter implementor, sumber daya serta kondisi lingkungan sosial ekonomidan politik . Melihat kondisi implementasi tersebut berpengaruh terhadap kinerja kebijakan Dana Desa di Nagari Pasar Muara Labuh. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan implementasi kebijakan menurut Van Matter & Van Horn yang mana dipengaruhi oleh 6 variabel yaitu standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktovitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **“Implementasi kebijakan Dana Desa Oleh Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Dalam Penanganan Covid 19 Tahun 2020”?**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh dalam penanganan Covid 19 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, dalam penelitian ini terdapat

kajian-kajian mengenai ilmu administrasi publik terutama pada konsentrasi kajian ilmu kebijakan publik, yaitu tentang proses Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Nagari Kabupaten Solok Selatan.

Selain itu penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya penyempurnaan konsep ataupun untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana proses suatu kebijakan publik terutama pada tahap implementasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepannya agar bisa meningkatkan pelaksanaan tatakelola Dana Desa di Nagari Pasar Muara Labuh khususnya dan Nagari/Desa di Sumatera Barat umumnya.

